

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BUPATI
SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SIGIT AZIZ
2010012111147

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 22/Skripsi/HTN\FH\II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 22/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Sigit Aziz
NPM : 2010012111147
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 31/G/2021/PTUN Padang yang tidak dilaksanakan oleh Bupati Solok

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr.Sanidjar Pebrihariati,R, S.H., M.H)

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S. Ag., M.H)

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BUPATI
SOLOK**

Sigit Aziz¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H., M. H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : sigitaziz601@gmail.com

ABSTRAK

Pursuant to the Law No. 51 of 2009 on the Second Amendment of No. 5 of 1986 on the State Court of Commerce, in particular in Article 161 para. (4), adopted the theory of error. The weakness of the implementation of the decision is due to the absence of the executive agency and the force in implementing the decision so that the execution of the judgment depends on the consciousness and initiative of the Office of the TUN. Problem formula in this study: 1.What are the legal consequences if the State Entrepreneurship Office does not implement the enforcement of the judgment of the State Enterprise Court on Field Matters No. 31/G/2021/PTUN PADANG? 2). What is the consideration of Judge PTUN Padang in Case of Judgment No. 31/G/2021/PTUN PADANG? This study is a Normative Law Research, with a legislative regulatory approach. Secondary data sources are used, consisting of Primary and Secondary Legal Materials, data collection techniques with document study, as well as data analysis using qualitative analysis. The results of the study are: 1) Legal consequences when the State Enterprise Office fails to implement the execution of the decision of the National Enterprise Court No. 31/G/2021/PTUN PADANG, won by the Applicant, declares invalid the Decision of the Board of Applicants No. 412.1-209-2021, 2). Judge PTUN Padang's consideration in Case of Judgment No. 31/G/2021/PTUN PADANG is: Fully accept the Claimant's Claim and reject the Exemption of the Defendant,

Keywords: Formal Invalidity, TUN Office, State Enterprise Court Decision.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.¹

Objek sengketa pada kasus ini yaitu perkara Keputusan Bupati Solok Periode 2019-2024 Nomor : 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, tanggal 27 Mei 2021 dengan pemberhentian secara terhormat, akan tetapi Wali Nagari yang menjabat sekarang tidak mengetahui kesalahan yang menyimpannya secara tanpa alasan sehingga Penggugat yaitu Wali Nagari

melayangkan gugatan ke bupati solok 2019-2024 sebagai Penggugat. Dengan dijalankannya proses sidang kemudia wali nigari dinyatakan menang sebagai penggugat dengan Putusan Pengadilan Nomor : 31/G/2021 Padang menyatakan bahwa membatalkan Keputusan Bupati Solok Periode 2019-2024 Nomor : 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, tanggal 27 Mei 2021. Namun sampai sekarang Bupati Solok tersebut belum melaksanakan putusan yang sudah ingkra tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 31/G/2021/PTUN PADANG YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH BUPATI SOLOK .”**

¹ Yodi Martono Wahyunadi, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Peradilan, Vol.5, No,1. Hlm 139

B. Rumusan Masalah

1. Apa konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG?
2. Apa sajakah Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif
2. Sumber Data
Sumber data terdiri dari sumber Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data
Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*).
4. Analisa Data
Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif,

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsekuensi Hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG

1. Pembayaran Uang Paksa dan Sanksi Administrasi

Pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau perintah dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur mengenai limit waktu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sering menimbulkan

kerancuan dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal upaya paksa dalam bentuk pembayaran uang tersebut.

2. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “ kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.” Pembebanan ganti rugi tidak terbatas pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi, tetapi juga dapat disertakan pada setiap putusan pengadilan, termasuk pula putusan pengadilan yang tidak menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi.

B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memutuskan Perkara Nomor : 31/G/2021/PTUN Padang menyatakan batal terhadap Keputusan Bupati Solok perihal Nomor: 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, yang tidak sesuai dengan prosedural sehingga cacat formil, pada tanggal 27 Mei 2021.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsekuensi hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Perkara Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN PADANG sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

- b. Mencabut Keputusan Bupati Solok Nomor: 412.1-209-2021 tentang Pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguk Kecamatan Gunung Talang, tanggal 27 Mei 2021.
2. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Perkara Putusan Nomor: 31/G/2021/PTUN PADANG
 - a. Mejlis Hakim memuat suatu pertimbangan kemudian mengabulkan tuntutan penggugat sepenuhnya, dan menolak Eksepsi dari Tergugat karena telah melanggar prosedural didalam SOP yaitu pemberhentian Wali nagari dengan alasan yang tidak jelas.
 - b. Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang telah dituangkan didalam amar Putusan

B. Saran

- a. Agar Aparatur penegak hukum khususnya diPTUN memberikan Sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.
- b. Agar hakim PTUN mengeluarkan Putusan dan mengawasi pelaksanaan atau eksekusi Putusan yang disampaikan pada masyarakat khususnya pejabat TUN.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afila, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Enam Media, Medan,
- Indroharto, 2000, *Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

C. SUMBER LAINNYA

- Arif Wibowo, *Samia*, 2023, “Dampak Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Negara Undang-Undang Administrasi Pemerintah”, *Al-Sulthaniyah*, Vol.12, No.2.
- Anton Hutomo Sugiarto, 2019, Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi, *Law journal Yos SoedarsoUniversity*, Vol. 3, No, 2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dosen pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para sebagai pihak yaitu :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H
2. Ketua bagian HTN, bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H
3. Penasehat akademik, Ibu Syafridatati, S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

